Langkah Bersama Intelekta
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: https://langkahbersama.id/index.php/jipm
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 8 Oktober 2026 (Halaman 952-964)

PENGUATAN LITERASI HUKUM KELUARGA BAGI MASYARAKAT DESA SUKACAI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN NIKAH SIRI DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Lily Chairunnisa[1], Akhmad Rizky Apriana A[2], Dina Agisti[3], Mohamad Syam Ma'arif[4], Muhamad Restu[5]

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang, Banten, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: lilychairunnisa03@gmail.com[1] arifmochammad@gmai,com[2]
restudelavega99@gmai.com[3]

ABSTRAK

Nikah siri dan pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan keluarga yang membawa akibat hukum, sosial, dan pendidikan, terutama bagi perempuan dan anak. Salah satu pemicunya adalah terbatasnya pengetahuan warga tentang syarat perkawinan yang sah, kewajiban pencatatan, dan batas usia kawin. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat literasi hukum keluarga warga dan perangkat Desa Sukacai, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai langkah pencegahan kedua praktik tersebut. Kegiatan berlangsung selama satu hari di Kantor Desa Sukacai dengan sasaran 40 orang. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan evaluatif, yakni dialog pengantar dengan peserta, penyuluhan melalui ceramah interaktif dengan contoh kasus dan media visual, diskusi tanya jawab, kuis lisan, serta kuesioner tanggapan peserta. Materi mencakup dasar hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat nikah siri, batas usia kawin dan dispensasi kawin, dampak perkawinan usia anak, perlindungan perempuan dan anak, serta peran keluarga dan masyarakat. Data dari pengamatan, kuis lisan, dan kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan tanggapan peserta. Kegiatan ini diharapkan menjadi bahan edukasi lanjutan bagi pemerintah desa dalam membangun kesadaran hukum keluarga.

Kata Kunci: nikah siri, pernikahan di bawah umur, pencatatan perkawinan, literasi hukum keluarga, dispensasi kawin.

ABSTRACT

Unregistered religious marriage (nikah siri) and child marriage remain family-law problems with legal, social, and educational consequences, particularly for women and children. One contributing factor is residents'

Article History
Received: 29 Oktober 2026
Reviewed: 30 Oktober 2026
Published: 31 Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

limited knowledge of what makes a marriage valid, the duty to register it, and the minimum marriage age. This community service program aimed to strengthen family-law literacy among residents and officials of Sukacai Village, Pandeglang Regency, Banten, as a preventive measure against both practices. The one-day activity took place at the Sukacai Village Office and targeted 40 participants. It used an educational, participatory, and evaluative approach consisting of an introductory dialogue with participants, an interactive lecture with case examples and visual media, a question-and-answer discussion, an oral quiz, and a participant feedback questionnaire. The material covered the legal basis of marriage, marriage registration, the consequences of unregistered marriage, the minimum marriage age and marriage dispensation, the impact of child marriage, the protection of women and children, and the role of families and communities. The observation, oral quiz, and questionnaire data were analysed descriptively to describe participants' level of understanding and their responses. The program is expected to serve as a basis for continued legal education by the village government in building family-law awareness.

Keywords: unregistered marriage, child marriage, marriage registration, family-law literacy, marriage dispensation.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta bagi anak yang lahir darinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan dua syarat secara berdampingan: perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 dan 2). Dengan demikian, kepatuhan pada ketentuan agama saja belum cukup untuk menjamin kepastian hukum bagi sebuah keluarga.

Perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dikenal luas di masyarakat sebagai nikah siri. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dibuktikan dengan akta nikah. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat (KHI Pasal 5), sedangkan perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (KHI Pasal 6

ayat 2). Akibatnya, pasangan yang tidak memegang akta nikah akan kesulitan membuktikan status perkawinannya ketika mengurus dokumen kependudukan, menuntut nafkah, membagi harta, atau menyelesaikan persoalan waris. Jalan keluarnya berupa permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama (KHI Pasal 7), namun jalur ini menuntut waktu, biaya, dan pembuktian yang tidak selalu mudah dijangkau warga desa.

Beban terbesar dari perkawinan yang tidak tercatat umumnya jatuh pada perempuan dan anak. Saat terjadi perselisihan, penelantaran, atau perceraian, pihak yang dirugikan sulit menunjukkan bukti formal bahwa perkawinan itu pernah ada. Kedudukan anak pun ikut terdampak, mulai dari pengurusan akta kelahiran hingga pembuktian hubungan keperdataan dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktian, tetapi jalan tersebut tetap lebih rumit daripada keadaan ketika perkawinan orang tuanya tercatat sejak awal. Faktor yang mendorong praktik ini beragam, antara lain rendahnya literasi hukum, tekanan ekonomi dan sosial, kehamilan sebelum menikah, keinginan menghindari prosedur administratif, serta anggapan bahwa keabsahan agama sudah cukup.

Persoalan kedua adalah pernikahan di bawah umur. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal kawin disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, padahal sebelumnya perempuan sudah boleh menikah pada usia 16 tahun (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1). Perubahan ini sejalan dengan hukum perlindungan anak yang menganggap seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagai anak dan membebankan kepada orang tua kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Walau begitu, Pasal 7 ayat 2 tetap membuka kemungkinan dispensasi kawin melalui pengadilan atas permohonan orang tua dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Hakim yang memeriksa permohonan tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 5 Tahun 2019 yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, kesetaraan gender, serta nondiskriminasi. Dari sisi dampak, perkawinan pada usia anak berpotensi menghentikan pendidikan formal, mempersempit kesiapan ekonomi rumah tangga, dan meningkatkan risiko konflik keluarga karena kemampuan mengambil keputusan serta mengelola masalah belum matang.

Sejumlah rujukan tentang topik ini terutama menyoroti proses peradilan. Fauriz (2024) mengulas dinamika dispensasi nikah, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS (2023) menyusun buku saku bagi hakim mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, Kania dan Fatoni (2023) membahas perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin, dan Karima et al. (2023) menelaah penafsiran hakim terhadap kepentingan terbaik anak pemohon dispensasi. Kajian-kajian itu penting, tetapi bekerja pada tahap ketika persoalan sudah sampai ke pengadilan. Pencegahan di tingkat desa, tempat keputusan menikah lazimnya dibicarakan di tengah keluarga, memerlukan pendekatan lain, yaitu pendidikan hukum yang mudah dipahami warga

Desa Sukacai, Kabupaten Pandeglang, Banten, dipilih sebagai mitra

karena pemerintah desa, keluarga, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda di desa ini dapat berperan sebagai pemberi informasi dan pendamping bagi warga lain. Kegiatan tidak dimaksudkan untuk memberi stigma kepada masyarakat Desa Sukacai, melainkan memperkuat pengetahuan serta kemampuan warga dalam mengambil keputusan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan umumnya adalah meningkatkan literasi dan kesadaran hukum warga dan perangkat desa tentang perkawinan sebagai upaya pencegahan nikah siri dan pernikahan di bawah umur. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk (a) memperkenalkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, (b) menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat nikah siri, (c) menerangkan batas usia kawin beserta dampak perkawinan di bawah umur, dan (d) mendorong peran keluarga serta masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak, termasuk mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan hukum sebelum menikah.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan dirancang dengan pendekatan edukatif, preventif, partisipatif, dan evaluatif. Pelaksanaannya bersifat kualitatif deskriptif: peserta diberi pengetahuan, diajak berdiskusi, lalu dinilai pemahamannya melalui pengamatan, kuis lisan, dan kuesioner setelah penyuluhan. Kegiatan berlangsung selama satu hari di Kantor Desa Sukacai, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Sasaran kegiatan adalah 40 orang yang terdiri atas warga dan perangkat desa. Biaya sebesar Rp1.500.000 berasal dari iuran swadaya lima mahasiswa pelaksana, masing-masing Rp300.000. Pelaksana adalah tim mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang di bawah bimbingan dosen pembimbing. Tahapan kegiatan dijelaskan berikut ini dan diringkas pada Gambar 1.

a. Persiapan dan Pemetaan Kebutuhan

Tim melakukan survei awal ke Desa Sukacai, mengurus perizinan, serta berkomunikasi dengan perangkat desa untuk memetakan kebutuhan edukasi warga tentang hukum perkawinan. Dari tahap ini ditetapkan lokasi dan kelompok sasaran. Tim kemudian menyusun bahan penyuluhan berupa slide dan makalah, serta melatih seluruh anggota agar menguasai materi dan pembagian tugas.

b. Pembukaan dan Dialog Pengantar

Sebelum penyuluhan dimulai, tim membuka kegiatan dan mengajak peserta berdialog singkat tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai perkawinan di lingkungan sekitar. Dialog ini tidak berbentuk tes dan tidak dinilai, tetapi membantu tim mengenali pemahaman awal peserta sehingga penjelasan dapat disesuaikan.

c. Penyuluhan Hukum

Materi dibawakan dengan ceramah interaktif, presentasi, contoh kasus, dan media visual agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Enam pokok materi yang disampaikan beserta dasar hukumnya dirinci pada Tabel 1.

d. Diskusi dan Tanya Jawab

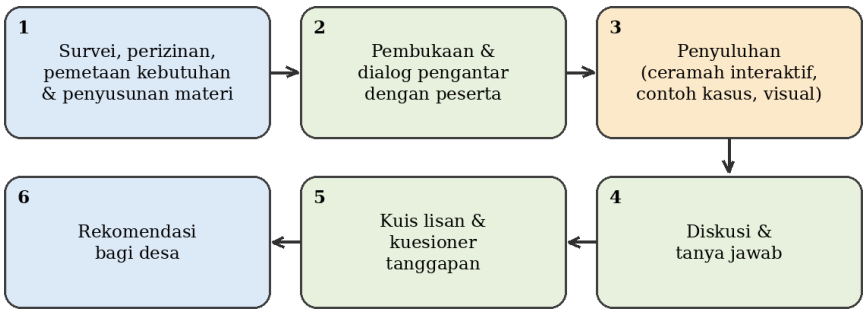
Peserta diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi tentang persoalan perkawinan yang mereka temui di lingkungan sekitar. Diskusi dibuat terbuka, tetapi tim menjaga privasi peserta, sehingga pengalaman pribadi tidak perlu diungkapkan secara rinci di depan forum.

e. Kuis Lisan dan Kuesioner

Setelah diskusi, tim mengadakan kuis lisan berupa beberapa pertanyaan singkat tentang pokok materi, dan peserta menjawab secara bergantian. Peserta kemudian mengisi kuesioner yang memuat penilaian atas tingkat pemahaman terhadap setiap pokok materi serta tanggapan terhadap kegiatan. Tim juga mencatat keaktifan peserta selama diskusi. Hasil kuesioner dihitung secara deskriptif dalam bentuk jumlah dan persentase, sedangkan hasil pengamatan dan usulan peserta dirangkum secara naratif.

f. Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi, tim menyusun rekomendasi yang dapat dipakai pemerintah desa dan masyarakat sebagai bahan edukasi lanjutan.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Kantor Desa Sukacai pada 15 Oktober 2026 dan dihadiri 31 orang dari 40 sasaran yang direncanakan, terdiri atas warga dan perangkat desa. Urutan acara mengikuti rancangan: pembukaan dan dialog pengantar, penyuluhan, diskusi tanya

jawab, kuis lisan beserta pengisian kuesioner, dan penutupan. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa sehari-hari sertacontoh kasus yang dekat dengan kehidupan warga, misalnya pasangan yang menikah di hadapan tokoh agama tanpa akta nikah lalu kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya. Pendekatan tersebut dipilih karena pengetahuan hukum lebih mudah diterima ketika dikaitkan dengan pengalaman nyata.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keluarga



Gambar 3. Peserta mengikuti kegiatan penyuluhan di Kantor Desa Sukacai



Gambar 4. Tim pelaksana membagikan brosur Universitas Pamulang kepada peserta di Kantor Desa Sukacai

b. Materi Penyuluhan

Materi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Ringkasan materi, dasar hukum, dan pesan utama yang ditekankan kepada peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Penyuluhan dan Dasar Hukumnya

Materi	Dasar Hukum	Pesan Utama kepada Peserta
Ketentuan dasar perkawinan	UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2)	Perkawinan sah menurut agama, dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
Pentingnya pencatatan perkawinan	KHI Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7	Akta nikah menjadi bukti utama status perkawinan, hak, dan kewajiban suami istri.
Pengertian dan akibat nikah siri	UU No. 1 Tahun 1974; KHI	Tanpa pencatatan, pembuktian status keluarga dan hubungan keperdataan anak menjadi sulit.
Usia perkawinan dan dispensasi kawin	UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7; PERMA No. 5 Tahun 2019	Batas usia 19 tahun; dispensasi bersifat pengecualian dengan alasan sangat mendesak.
Dampak pernikahan di bawah umur	UU No. 35 Tahun 2014 (perlindungan anak)	Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesiapan psikologis anak dapat terganggu.
Peran keluarga dan masyarakat	UU No. 35 Tahun 2014	Orang tua dan lingkungan berperan mencegah perkawinan pada usia anak.

c. Pembahasan Materi

Perkawinan sah dan pencatatan. Peserta diperkenalkan pada gagasan bahwa perkawinan memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi administratif. Pencatatan tidak menggantikan syarat agama, melainkan melengkapinya agar perkawinan memperoleh pengakuan dan perlindungan negara. Pemahaman ini penting karena pandangan yang hanya menekankan keabsahan menurut agama merupakan salah satu penyebab praktik nikah siri bertahan. Pesan yang ditekankan adalah bahwa akta nikah berfungsi sebagai alat bukti, bukan sekadar formalitas.

Akibat nikah siri. Contoh kasus dipakai untuk memperlihatkan rangkaian konsekuensinya: kesulitan membuktikan perkawinan, hambatan mengurus dokumen kependudukan, ketidakjelasan hak atas nafkah dan harta, serta rumitnya pembuktian hubungan antara anak dan ayahnya. Peserta juga diberi tahu bahwa perkawinan yang sudah terlanjur tidak tercatat masih dapat diurus melalui itsbat nikah di pengadilan agama, sehingga mereka yang berada dalam situasi itu tidak perlu merasa tersudut, tetapi dianjurkan segera mencari pendampingan melalui pemerintah desa atau KUA.

Batas usia dan dispensasi kawin. Penjelasan difokuskan pada angka 19 tahun dan alasan di balik perubahan aturan, yaitu perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Tim juga menjelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diperiksa hakim dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019, sehingga tidak boleh dipandang sebagai jalan pintas. Pembahasan ini selaras dengan fokus kepustakaan peradilan yang disebut di awal, seperti IJRS (2023), Kania dan Fatoni (2023), dan Karima et al. (2023), tetapi disampaikan dari sudut pandang keluarga yang berencana menikahkan anaknya, bukan dari sudut pandang hakim.

Dampak dan peran masyarakat. Dampak pernikahan di bawah umur dibahas pada empat sisi: pendidikan yang terhenti, kesiapan ekonomi rumah tangga, kesiapan psikologis dan sosial, serta pemenuhan hak anak. Peserta kemudian diajak melihat bahwa pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum. Orang tua, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan perangkat desa berada paling dekat dengan keputusan menikah sehingga dapat menjadi garda pertama yang memberi informasi dan mengingatkan.

d. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi dilakukan dengan mengamati keaktifan peserta, menilai jawaban kuis lisan, dan membaca hasil kuesioner tentang pemahaman serta tanggapan peserta. Hasil evaluasi diuraikan secara naratif berikut ini.

Secara umum, peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik. Pada tahap diskusi, peserta aktif bertanya dan menyampaikan pandangan tentang persoalan perkawinan yang mereka temui di lingkungan sekitar, sehingga penjelasan tim dapat langsung dikaitkan dengan situasi nyata di desa. Jawaban peserta pada kuis lisan menunjukkan bahwa pokok-pokok materi, terutama kewajiban pencatatan perkawinan dan batas usia

kawin, sudah dapat dipahami dan disampaikan kembali dengan bahasa mereka sendiri.

Dari kuesioner, peserta menilai bahwa materi mudah dipahami dan bermanfaat, serta berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan cakupan peserta yang lebih luas. Meskipun demikian, beberapa pokok materi, seperti prosedur dispensasi kawin dan itsbat nikah, masih memerlukan penjelasan lanjutan karena menyangkut tahapan hukum yang tidak sederhana bagi warga. Hasilini bersifat deskriptif karena penilaian hanya dilakukan pada satu kali kegiatan dan tidak dilengkapi kelompok pembanding.

e. Pembahasan Umum dan Keberlanjutan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa isu nikah siri dan pernikahan di bawah umur dapat dibawa ke ruang desa tanpa menimbulkan kesan menghakimi, asalkan disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh yang akrab, dan jaminan privasi dalam diskusi. Pendekatan ini melengkapi pembahasan di ranah peradilan yang selama ini dominan, karena sasarannya adalah keputusan keluarga sebelum perkara muncul. Keterlibatan perangkat desa sebagai peserta sekaligus mitra juga penting. Mereka sering menjadi tempat pertama warga meminta pengantar administrasi, sehingga pemahaman mereka tentang kewajiban pencatatan dapat langsung memengaruhi layanan kepada warga.

Ditinjau dari sisi hukum, materi penyuluhan berporos pada dua kewajiban yang saling melengkapi. Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2). Kedua syarat ini tidak dipertentangkan, sebab pencatatan berfungsi sebagai bukti tertulis yang menjamin kedudukan suami, istri, dan anak. Apabila pencatatan terlewat, penyelesaiannya baru dapat ditempuh melalui itsbat nikah (KHI Pasal 7) yang memerlukan waktu, biaya, dan pembuktian tambahan. Karena itu, mencegah sejak awal jauh lebih ringan bagi keluarga daripada memperbaiki kemudian.

Pada isu usia perkawinan, pesan yang ditekankan adalah bahwa batas 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1) dimaksudkan untuk melindungi anak, bukan untuk mempersulit keluarga. Dispensasi kawin tetap tersedia, tetapi bersifat pengecualian yang harus dimohonkan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup, serta diperiksa dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak (PERMA No. 5 Tahun 2019). Dengan memahami hal ini lebih awal, orang tua dapat menimbang keputusan menikahkan anak secara lebih matang, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak sebagaimana dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2014.

Dibandingkan dengan penegakan hukum yang bekerja setelah pelanggaran terjadi, penyuluhan bersifat preventif karena menyasar pengetahuan dan sikap warga sebelum keputusan diambil. Literasi hukum juga memperkuat kemampuan perangkat desa untuk menjelaskan prosedur pencatatan serta mengarahkan warga ke KUA atau pengadilan

agama ketika dibutuhkan. Upaya pencegahan akan berjalan lebih baik apabila informasi hukum yang jelas, dukungan keluarga, dan kesempatan anak melanjutkan pendidikan diupayakan bersama-sama oleh pemerintah desa, orang tua, dan tokoh masyarakat. Meski demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan. Waktu pelaksanaan hanya satu hari sehingga pemahaman yang tercatat baru bersifat jangka pendek, dan belum diketahui apakah pengetahuan itu bertahan atau memengaruhi keputusan keluarga di kemudian hari. Jumlah peserta terbatas pada 40 orang dan evaluasi mengandalkan instrumen sederhana. Karena itu, rekomendasi tim kepada pemerintah desa adalah menjadikan materi penyuluhan sebagai bahan edukasi berkelanjutan, misalnya melalui forum warga, pertemuan kelompok pemuda, dan layanan informasi di kantor desa tentang prosedur pencatatan nikah serta itsbat nikah.

Tabel 2. Rincian Penggunaan Dana Kegiatan

Komponen	Unit	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
Print surat-surat	1	100.000	100.000
Biaya publikasi artikel di jurnal nasional	1	200.000	200.000
Konsumsi	48	15.000	720.000
Honor kepala desa	1	300.000	300.000
Cinderamata (sertifikat dan bingkai)	1	40.000	40.000
Banner	1	100.000	100.000
Air kemasan gelas	2	20.000	40.000
Total			**1.500.000**

Sumber: iuran swadaya mahasiswa pelaksana (5 orang x Rp300.000).

4. SIMPULAN

a. Kegiatan penguatan literasi hukum keluarga di Desa Sukacai dilaksanakan melalui persiapan dan pemetaan kebutuhan, dialog pengantar, penyuluhan interaktif, diskusi, kuis lisan dan kuesioner, serta penyusunan rekomendasi, dengan sasaran warga dan perangkat desa.
b. Materi yang disampaikan meliputi syarat perkawinan yang sah, fungsi pencatatan, akibat nikah siri, batas usia kawin dan dispensasi, dampak pernikahan di bawah umur, serta peran keluarga dan masyarakat, dengan rujukan pada UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, KHI, dan PERMA No. 5 Tahun 2019.
c. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebagaimana diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, sehingga penyuluhan hukum yang komunikatif dapat dipertimbangkan sebagai strategi pencegahan di tingkat desa.
d. Kegiatan satu hari belum cukup untuk menilai dampak jangka panjang; diperlukan kegiatan lanjutan dan evaluasi berkala.

5. SARAN

Agar manfaat kegiatan berlanjut, beberapa hal berikut disarankan:

a. Pemerintah Desa Sukacai dapat memasukkan materi hukum perkawinan ke dalam forum warga dan pertemuan kelompok pemuda secara berkala, serta menyediakan informasi sederhana tentang prosedur pencatatan nikah dan itsbat nikah di kantor desa.
b. Perangkat desa diharapkan menjadi penghubung warga dengan KUA dan pengadilan agama bagi keluarga yang membutuhkan pendampingan pencatatan perkawinan.
c. Orang tua dan tokoh masyarakat diharapkan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan hukum sebelum menikahkan anak, serta mendukung kelanjutan pendidikan anak.
d. Pelaksana PKM berikutnya disarankan menambah durasi kegiatan, memakai instrumen evaluasi yang lebih rinci, dan melakukan tindak lanjut setelah beberapa bulan untuk menilai keberlanjutan pemahaman peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukacai beserta perangkat desa dan warga yang telah memberikan dukungan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini; kepada Sahrul Hanafi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan pimpinan Universitas Pamulang yang telah memberikan arahan dan bimbingan; serta kepada seluruh anggota tim yang bekerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauriz, M. H. (2024). *Dinamika dispensasi nikah*. CV Sarnu Untung.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2023). *Buku saku bagi hakim: Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin*. IJRS bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Kania, D., & Fatoni, S. N. (2023). *Perlindungan hak anak di Indonesia dalam perkara dispensasi kawin*. Widina Bhakti Persada.

Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan terbaik anak pemohon dispensasi pernikahan dalam penafsiran hukum oleh hakim. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 5*(2). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.